



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUNDZIRONI Bin (Alm) DAIMUL GUFRON;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 21 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Temboro, RT. 010 / RW. 002, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa di tangkap tanggal -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik, tidak di lakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt, tanggal 05 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 81/Pid.Sus/2022/PN. Mgt, tanggal 05 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUNDZIRONI Bin (Alm) DAIMULGUFRON terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK, IPR, SIPB, IUJP, IUP. sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUNDZIRONI Bin (Alm) DAIMULGUFRON dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :

- Uang tunai sebesar Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku catatan penjualan berisi catatan penjualan hasil tambang tanggal 24 September 2021.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi catatan penjualan hasil tambang tanggal 17 September 2021.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi catatan penjualan hasil tambang tanggal 18 September 2021.
- 1 (satu) buah Bolpoint.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Excavator merk Hyundai Robex 210-7 warna Kuning beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna kuning biru dengan Nopol: AE 9084 UP, Noka: MHMFE349E1R014559, Nosin: 4D34114560 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan buku KIR.

Dikembalikan kepada saksi SURYANTO.

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna putih dengan Nopol: AE 8409 NJ, Noka: MHCNKR71384, Nosin: B071384 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan buku KIR.

Dikembalikan kepada saksi GATOT SUWIGNYO.

- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna kuning dengan Nopol: AE 8352 UJ, Noka: MHMFE74P59K021775, Nosin: 4D34TE85781 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan buku KIR.

Dikembalikan kepada saksi SUGIONO.

- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna putih kombinasi dengan Nopol: AD 4083 OE, Noka: MHCNKR71HDJ053786, Nosin: B053786 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan buku KIR.

Dikembalikan kepada saksi NARYOKO.

- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna kuning biru dengan kombinasi Nopol: AE 9482 UN, Noka: MHMFE74P5EK122165, Nosin: 4D34TK34672 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan buku KIR.

Dikembalikan kepada saksi ANANG SULISTIONO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MUNDZIRONI Bin (Alm) DAIMUL GUFRON pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di lahan tanah milik saksi SAMIDI yang beralamat di Desa Temboro, RT.02/RW.01 Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan dan di lahan tanah milik saksi SITI RUKAYAH yang beralamat di Desa Temboro RT.10/RW.02, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan atau setidaknya

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan telah melakukan usaha penambangan *tanpa IUP (Izin usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3), yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa Terdakwa MUNDZIRONI Bin (Alm) DAIMUL GUFRON pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 melakukan kegiatan penggalian dan mengambil material tanah di lahan tanah milik saksi SAMIDI dengan luas +/- 1800 m2 yang beralamat di Desa Temboro, RT.02/RW.01 Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan dan di lahan tanah milik saksi SITI RUKAYAH dengan luas +/- 1795 m2 yang beralamat di Desa Temboro RT.10/RW.02, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan yang materialnya sudah Terdakwa beli masing-masing dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam melakukan penggalian dan mengambil material tanah tersebut Terdakwa menggunakan alat berat berupa eskavator merk Hyundai Robex 210-7 warna kuning milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penggalian dan mengambil material tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat eskavator yang dioperasikan oleh saksi WAZIN SHOIB Als AYIN yang setiap harinya diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga memiliki pekerja yang bertugas mencatat jumlah material yang terjual dan menerima uang penjualan material tanah/pasir yang terjual (ceker) yaitu saksi JAPAR yang Terdakwa upah setiap harinya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa menjual material tanah dan pasir tersebut kepada konsumen dengan beberapa ukuran dan harga yaitu :
 - Ukuran bak truk rendah dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Ukuran bak truk rata dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
 - Ukuran bak truk tinggi dengan harga sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
 - Untuk material pasir ukuran bak truk rata di jual dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penggalian atau penambangan serta penjualan hasil tambangnya berupa material tanah urug tersebut tanpa memiliki Ijin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUP) dari Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SABAR, S.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di buhuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan, dalam perkara usaha pertambangan tanpa ijin yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa sejak kurun waktu bulan Juli 2021 s/d hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 09.00 wib di lahan tanah milik saksi SAMIDI, saksi SITI RUKAYAH dan beberapa orang lainnya yang terletak di dekat aliran sungai termasuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan ada kegiatan usaha penambangan;
- Bahwa lahan tanah milik saksi SAMIDI berbentuk gundukan meninggi dan tidak rata seperti tebing dengan luas lahan tanah \pm 2700 m² dan berada di dekat aliran sungai;
- Bahwa lahan tanah milik saksi SAMIDI yang berbentuk gundukan meninggi dan tidak rata seperti tebing untuk material tanahnya saja telah dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun demikian saksi SAMIDI baru menerima uang sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga ada kekurangan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan dan bertanggung jawab atas penambangan dilahan tanah milik saksi SAMIDI dan saksi SITI RUKAYAH yang

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



berada di dekat aliran sungai termasuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan orang yang melakukan penambangan dengan CV MAS PUTEH dan melakukan penambangan di lahan milik saksi SAMIDI dan saksi SITI RUKAYAH;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha penambangan di beberapa titik lokasi meliputi lahan tanah yang terletak di Desa Temboro, Desa Taji dan Desa Karas semuanya masuk Kec. Karas Kab. Magetan a.n pemilik tanah Terdakwa dengan luas lahan tanah ± 48,82 hektar namun kegiatan penambangan tersebut belum dilakukan oleh Terdakwa karena baru mendapatkan izin WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) dari Kementerian ESDM Jakarta;
- Bahwa lahan tanah milik saksi SAMIDI yang saat ini di jadikan usaha penambangan oleh Terdakwa Terdakwa tidak masuk pada titik wilayah yang mendapatkan izin WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) yang di ajukan oleh Terdakwa di Kementerian ESDM Jakarta;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator namun merknya saksi tidak hafal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berat berupa 1 (satu) unit excavator (bego) merk Hyundai Type Robex 210-7 warna kuning milik Terdakwa dan juga saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengoperasikan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator yang dipergunakan untuk melakukan usaha penambangan tersebut;
- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di lahan tanah milik saksi SAMIDI dan saksi SITI RUKAYAH tersebut menghasilkan tanah urug dan pasir yang dijual oleh Terdakwa kepada orang lain (para sopir dump truck);
- Bahwa Terdakwa menjual tanah urug dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per ritasi sedangkan pasir dijual dengan harga sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per ritasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan usaha penambangan dilahan tanah milik saksi SAMIDI dan saksi SITI RUKAYAH adalah ingin mendapatkan hasil penambangan berupa tanah urug dan pasir untuk di jual lagi kepada orang lain (para sopir dump truck) sehingga mendapatkan keuntungan selain itu sepengetahuan saksi bahwa

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Terdakwa melakukan usaha penambangan guna membuat akses jalan untuk mengeluarkan hasil penambangan yang telah diajukan izin lahan tanah milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa adalah demikian :

Bahwa awalnya Terdakwa membeli material lahan tanah milik saksi SAMIDI dan saksi SITI RUKAYAH yang terletak di dekat aliran sungai yang terletak Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan sesuai dengan harga yang telah disepakati selanjutnya Terdakwa melakukan usaha penambangan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator (bego) merk Hyundai Type Robex 210-7 warna kuning milik Terdakwa dan mempekerjakan orang untuk mengoperasikan alat berat excavator tersebut, bahwa dari hasil penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa mendapatkan hasil tambang berupa tanah urug dan pasir yang kemudian dijual kepada orang lain (para sopir dump truck) untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan usaha penambangan dilakukan oleh Terdakwa Sdr. MUNDZIRONI Bin alm DAIMUL GUFRON tidak dilengkapi izin sama sekali dan dapat berakibat kerusakan lingkungan serta rawan terjadi tanah longsor serta banjir;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **SAMIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di buhuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam perkara usaha pertambangan tanpa ijin yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan sejak bulan Juli 2021 s/d hari Kamis tanggal 23 September 2021 di lahan tanah dekat aliran sungai termasuk di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan milik saksi dan saksi SITI RUKAYAH;
- Bahwa lahan tanah milik saksi yang telah dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa dengan luas \pm 1800 m² berbentuk gundukan meninggi dan tidak rata seperti tebing sehingga tidak bisa ditanami tanaman produktif kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk material tanah akan dibeli lalu diratakan sehingga bisa menjadi tanah yang produktif dan akan dibuat jalan sehingga

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



mempermudah akses pada saat melakukan penanaman di lahan tanah milik saksi, atas hal tersebut kemudian saksi dan Terdakwa sepakat lahan tanah milik saksi dilakukan penambangan oleh Terdakwa;

- Bahwa sesuai kesepakatan secara lisan antara saksi dengan Terdakwa material tanah milik saksi dibeli oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun demikian Terdakwa awalnya baru menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga ada kekurangan uang yang belum diserahkan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa sudah melunasi pembayaran untuk material tanah tersebut;
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan Terdakwa menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator (bego) milik Terdakwa sendiri seperti yang ditunjukkan penuntut umum;
- Bahwa orang yang mengoperasikan 1 (satu) unit excavator adalah saksi AYIN (nama panggilan) yang merupakan adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dari lahan tanah milik saksi menghasilkan tanah urug dan pasir yang dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain (para sopir dump truck);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjual tanah urug dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ritasi sedangkan untuk harga pasir dijual dengan harga sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per ritasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penambangan adalah ingin merubah tanah yang tidak produktif (tidak bisa ditanami) menjadi tanah yang produktif untuk bisa ditanami dan akan dibuat jalan sehingga mempermudah akses pada saat melakukan penanaman selain itu Terdakwa ingin mendapatkan hasil penambangan berupa tanah urug dan pasir untuk di jual sehingga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan dilahan tanah milik saksi yang terletak di dekat aliran sungai termasuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan adalah dengan cara :
 - Awalnya Terdakwa membeli material lahan tanah milik saksi yang terletak di dekat aliran sungai termasuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan sesuai dengan harga yang telah disepakati,

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



selanjutnya Terdakwa melakukan usaha penambangan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator (bego) dan mempekerjakan saksi AYIN (nama panggilan) untuk mengoperasikan alat berat excavator tersebut.

- Bahwa dari hasil penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa mendapatkan hasil tambang berupa tanah urug dan pasir yang kemudian oleh dijual kepada orang lain (para sopir dump truck) untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi;
- Bahwa di area lahan tanah yang dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa tidak terpasang papan legalitas yang mencantumkan nama pengelola/CV penambangan, luas lahan tanah yang ditambang, hasil penambangan, serta izin penambangan;
- Bahwa dari usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi izin penambangan bisa berakibat kerusakan lingkungan serta rawan terjadi tanah longsor dan banjir;
- Bahwa secara spesifik lahan tanah milik saksi yang telah dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa terletak di BL S Perengan (blok sawah) yang terletak di dekat aliran sungai termasuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan dengan luas ±1.804m² yang dibuktikan dengan 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 Nop.35.20.140.003.001-0007.0 a.n SAMIDI alamat Desa Temboro RT : 02 RW : 01 Kec. Karas Kab. Magetan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. SITI RUKAYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam perkara usaha pertambangan tanpa ijin yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan sejak bulan Juli 2021 s/d hari Kamis tanggal 23 September 2021 di lahan tanah milik saksi dan milik saksi SAMIDI dekat aliran sungai termasuk di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan;

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- Bahwa lahan tanah milik saksi yang dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa dengan luas lahan tanah ± 1795 m² yang terletak di dekat aliran sungai yang terletak di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan, lahan tanah yang dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa berbentuk gundukan meninggi dan tidak rata seperti tebing sehingga tidak bisa ditanami tanaman produktif kemudian oleh Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk material tanah akan dibeli lalu diratakan sehingga bisa menjadi tanah yang produktif dan akan dibuat jalan sehingga mempermudah akses pada saat melakukan penanaman di lahan tersebut, atas hal itu kemudian saksi dan Terdakwa sepakat lahan tanah milik saksi dilakukan penambangan oleh Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dan Terdakwa bahwa material tanah dibeli oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun demikian Terdakwa baru menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga ada kekurangan sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan sekarang sudah dilunasi/dibayar lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan Terdakwa menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator namun untuk merknya saksi tidak hafal dan saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik alat berat berupa 1 (satu) unit excavator tersebut;
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dari lahan milik saksi mendapatkan material tambang berupa tanah urug dan pasir yang dijual oleh Terdakwa kepada orang lain (para sopir dump truck) namun saksi tidak tahu terkait harga jual tanah urug dan pasir tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penambangan di lahan tanah milik saksi adalah ingin merubah tanah yang tidak produktif (tidak bisa ditanami) menjadi tanah yang produktif untuk bisa ditanami dan akan dibuat jalan sehingga mempermudah akses pada saat melakukan penanaman di lahan tanah milik saksi selain itu Terdakwa ingin mendapatkan hasil penambangan berupa tanah urug dan pasir untuk di jual lagi kepada orang lain sehingga mendapatkan keuntungan;

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin penambangan maka bisa berakibat kerusakan lingkungan serta rawan terjadi tanah longsor serta banjir;
- Bahwa lahan tanah milik saksi yang telah dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa terletak di BL S Perengan (blok sawah) yang terletak di dekat aliran sungai termasuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan dengan luas 1795m² di buktikan dengan 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 Nop.35.20.140.003.001-0006.0 a.n SUMARNI SUKIR (orang tua saksi) alamat Desa Temboro RT : 10 RW : 02 Kec. Karas Kab. Magetan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. **PURWANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam perkara usaha pertambangan tanpa ijin yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik (direktur) CV. MAS PUTEH yang bergerak dalam bidang pertambangan batuan komoditas kerikil berpasir alami (sirtu);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan sejak bulan Juli 2021 s/d tanggal 24 September 2021 di lahan tanah dekat aliran sungai yang terletak di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan;
- Bahwa lahan tanah yang dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa adalah milik saksi saksi SAMIDI dengan luas ± 1800m² dan saksi saksi SITI RUKAYAH dengan luas ± 1795m², yang mana lahan tanah tersebut berbentuk gundukan meninggi dan tidak rata seperti tebing dan berada di dekat aliran sungai, yang berbentuk gundukan meninggi dan tidak rata seperti tebing material tanahnya saja telah beli oleh Terdakwa dengan harga yang telah disepakati selanjutnya lahan tanah tersebut oleh Terdakwa dijadikan usaha penambangan;
- Bahwa Terdakwa telah membeli material lahan tanah milik saksi saksi SAMIDI dengan harga sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga kurang Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan material lahan tanah milik saksi saksi SITI RUKAYAH telah dibeli dengan harga sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga ada kekurangan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana lahan tanah milik saksi SAMIDI dan saksi SITI RUKAYAH tidak termasuk dalam wilayah izin usaha penambangan;

- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan Terdakwa mempekerjakan orang lain yang bernama saksi saksi WAZIN SHOIB alias AYIN dan saksi JAPAR sejak bulan Juli 2021 s/d tanggal 24 September 2021 sebagai operator alat berat yang melakukan penggalian tanah sesuai dengan arahan / petunjuk Terdakwa yang mana lahan tanah yang berbentuk tidak rata serta meninggi tersebut digali dengan menggunakan alat berat dari ketinggian sampai bawah 11 (sebelas) meter hingga 15 (lima belas) meter untuk mendapatkan material hasil tambang yang akan dijual kepada orang lain dengan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari kerja, sedangkan untuk saksi JAPAR dipekerjakan oleh Terdakwa sejak pertengahan bulan September 2021 s/d hari Jumat tanggal 24 September 2021 sebagai ceker yang mencatat hasil tambang yang dibeli oleh para sopir, menerima uang dari para sopir yang telah membeli hasil dari penambangan lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dengan upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari kerja;
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan Terdakwa menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator (bego) merk Hyundai Type Robex 210-7 warna kuning milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa material yang didapatkan dari hasil penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa tanah urug dan pasir yang kemudian dijual oleh Terdakwa melalui JAPAR kepada orang lain (para sopir dump truck) sebanyak :
- Bahwa untuk tanah urug sebanyak ±35 (tiga puluh lima) ritasi / truk sedangkan untuk pasir tidak setiap hari ada dan jika memang ada pasir setiap hari bisa menjual 3 (tiga) ritasi sampai 5 (lima) ritasi saja;

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual hasil penambangan berupa tanah urug dengan beberapa ukuran dan harga yaitu :
 1. Ukuran bak truk rendah dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 2. Ukuran bak truk rata dengan harga sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
 3. Ukuran bak truk tinggi dengan harga sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
 4. Sedangkan untuk pasir ukuran bak truk rata di jual dengan harga sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku direktur CV. MAS PUTEH mempunyai lahan tanah yang akan dijadikan usaha penambangan sesuai yang telah diajukan WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) dengan luas lahan tanah ±48,82 hektare terletak di Desa Karas Kec. Karas Kab. Magetan sebagaimana surat dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : T-241/MB.04/MEM.B/2021, tanggal 25 Mei 2021, perihal persetujuan pemberian wilayah izin usaha pertambangan batuan komoditas kerikil berpasir alami (sirtu) sesuai dengan peta wilayah izin usaha pertambangan a.n CV. MAS PUTEH pemilik Terdakwa yang terletak di di Desa Karas Kec. Karas Kab. Magetan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa diduga melakukan usaha penambangan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk Hyundai Type Robex 210-7 warna kuning, lalu menjual hasil penambangan berupa tanah urug dan pasir kepada orang lain (para sopir dump truck) yaitu ingin membuat akses jalan menuju area penambangan lainnya milik Terdakwa yang terletak di Desa Karas Kec. Karas Kab. Magetan yang saat ini sedang diajukan IUP (izin usaha pertambangan) dan juga ingin mendapatkan keuntungan secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan ingin membuat akses jalan menuju area penambangan lainnya milik Terdakwa yang terletak di Desa Karas Kec. Karas Kab. Magetan yang saat ini sedang diajukan IUP (izin usaha pertambangan) selain itu juga Terdakwa melakukan penambangan ingin mendapatkan hasil penambangan untuk di jual lagi kepada orang lain sehingga mendapatkan keuntungan;

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 september 2021 sekira pukul 09.30 wib, usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa telah dihentikan oleh saksi kemudian beberapa orang serta barang ada kaitannya secara langsung dengan usaha penambangan tersebut oleh saksi dibawa ke Polres Magetan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal badan usaha atau perseorangan melakukan kegiatan penambangan tanah urug dan pasir, maka perizinan yang harus dimiliki adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa di area lahan tanah milik saksi SAMIDI dan saksi SITI RUKAYAH yang dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa tidak ada papan legalitas yang mencantumkan nama pengelola / CV penambangan, hasil penambangan, luas lahan penambangan serta material hasil penambangan dan tidak ada izin penambangan;
- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi izin penambangan dapat berakibat pada kerusakan lingkungan karena kegiatan penambangan tersebut tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik serta tidak adanya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah sehingga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan serta rawan terjadi tanah longsor serta banjir;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. **ARIF WILIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam perkara usaha pertambangan tanpa ijin yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik CV.MAS PUTEH yang bergerak dalam bidang pertambangan batuan komoditas kerikil berpasir alami;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan sejak bulan Juli 2021 s/d tanggal 24 September 2021 di lahan tanah dekat aliran sungai yang terletak di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan;
- Bahwa lahan tanah yang dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa adalah milik saksi saksi SAMIDI dengan luas $\pm 1800m^2$ dan saksi saksi SITI RUKAYAH dengan luas $\pm 1795m^2$, yang mana lahan tanah tersebut berbentuk gundukan meninggi dan tidak rata seperti tebing dan berada di dekat aliran sungai, yang berbentuk gundukan meninggi dan tidak rata seperti tebing material tanahnya saja telah beli oleh Terdakwa dengan harga yang telah disepakati selanjutnya lahan tanah tersebut oleh Terdakwa dijadikan usaha penambangan;
- Bahwa Terdakwa telah membeli material lahan tanah milik saksi SAMIDI dengan harga sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga kurang Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan material lahan tanah milik saksi saksi SITI RUKAYAH telah dibeli dengan harga sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga ada kekurangan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana lahan tanah milik saksi SAMIDI dan saksi SITI RUKAYAH tidak termasuk dalam wilayah izin usaha penambangan;
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan Terdakwa mempekerjakan orang lain yang bernama saksi saksi WAZIN SHOIB alias AYIN dan saksi JAPAR sejak bulan Juli 2021 s/d tanggal 24 September 2021 sebagai operator alat berat yang melakukan penggalian tanah sesuai dengan arahan / petunjuk Terdakwa yang mana lahan tanah yang berbentuk tidak rata serta meninggi tersebut digali dengan menggunakan alat berat dari ketinggian sampai bawah 11 (sebelas) meter hingga 15 (lima belas) meter untuk mendapatkan material hasil tambang yang akan dijual kepada orang lain dengan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari kerja, sedangkan untuk saksi JAPAR dipekerjakan oleh Terdakwa sejak pertengahan bulan September 2021 s/d hari Jumat tanggal 24 September 2021 sebagai ceker yang mencatat hasil tambang yang dibeli oleh para sopir, menerima uang dari para sopir yang telah

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



membeli hasil dari penambangan lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dengan upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari kerja;

- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan Terdakwa menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator (bego) merk Hyundai Type Robex 210-7 warna kuning milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa material yang didapatkan dari hasil penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa tanah urug dan pasir yang kemudian dijual oleh Terdakwa melalui Sdr. JAPAR kepada orang lain (para sopir dump truck) sebanyak :
 - Tanah urug sebanyak ±35 (tiga puluh lima) ritasi / truk
 - Pasir tidak setiap hari ada dan jika memang ada pasir setiap hari hanya bisa menjual 3 (tiga) ritasi sampai 5 (lima) ritasi saja.
- Bahwa Terdakwa menjual hasil penambangan berupa tanah urug dengan beberapa ukuran dan harga yaitu :
 1. Ukuran bak truk rendah dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 2. Ukuran bak truk rata dengan harga sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
 3. Ukuran bak truk tinggi dengan harga sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
 4. Sedangkan untuk pasir ukuran bak truk rata di jual dengan harga sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku direktur CV. MAS PUTEH mempunyai lahan tanah yang akan dijadikan usaha penambangan sesuai yang telah diajukan WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) dengan luas lahan tanah ±48,82 hektare terletak di Desa Karas Kec. Karas Kab. Magetan sebagaimana surat dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : T-241/MB.04/MEM.B/2021, tanggal 25 Mei 2021, perihal persetujuan pemberian wilayah izin usaha pertambangan batuan komoditas kerikil berpasir alami (sirtu) sesuai dengan peta wilayah izin usaha pertambangan a.n CV. MAS PUTEH pemilik Terdakwa yang terletak di di Desa Karas Kec. Karas Kab. Magetan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa diduga melakukan usaha penambangan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator m

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



erk Hyundai Type Robex 210-7 warna kuning, lalu menjual hasil penambangan berupa tanah urug dan pasir kepada orang lain (para sopir dump truck) yaitu ingin membuat akses jalan menuju area penambangan lainn ya milik Terdakwa yang terletak di Desa Karas Kec. Karas Kab. Magetan yang saat ini sedang diajukan IUP (izin usaha pertambangan) dan juga ingin mendapatkan keuntungan secara pribadi;

- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan ingin membuat akses jalan menuju area penambangan lainnya milik Terdakwa yang terletak di Desa Karas Kec. Karas Kab. Magetan yang saat ini sedang diajukan IUP (izin usaha pertambangan) selain itu juga Terdakwa melakukan penambangan ingin mendapatkan hasil penambangan untuk di jual lagi kepada orang lain sehingga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 september 2021 sekira pukul 09.30 w ib, usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dihentikan oleh saksi kemudian beberapa orang serta barang/benda ada kaitannya secara langsung dengan usaha penambangan tersebut oleh saksi dibawa ke Polres Magetan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal badan usaha atau perseorangan melakukan kegiatan penambangan tanah urug dan pasir, maka perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha atau perseorangan tersebut adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebagaimana di atur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa di area lahan tanah milik saksi SAMIDI dan saksi SITI RUKAYAH yang dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa tidak ada papan legalitas yang mencantumkan nama pengelola / CV penambangan, hasil penambangan, luas lahan penambangan serta material hasil penambangan dan tidak ada izin penambangan;
- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi izin penambangan dapat berakibat pada kerusakan lingkungan karena kegiatan penambangan tersebut tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik serta tidak adanya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah sehingga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan serta rawan terjadi tanah longsor serta banjir;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. **ANANG SULISTİYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam perkara usaha pertambangan tanpa ijin yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 08.30 wib, saksi datang ke area usaha penambangan yang terletak di pinggir aliran sungai termasuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan sesampainya di tempat tersebut saksi langsung pakir mengantri untuk membeli material hasil penambangan berupa tanah urug yang mana saat itu orang yang mengoperasikan alat berat excavator sudah melakukan penggalian lahan tanah untuk mendapatkan material berupa tanah urug maupun pasir selanjutnya orang yang mengoperasikan alat berat excavator tersebut mulai mengisi bak dump truck sesuai yang dipesan dan ingin membeli tanah urug maupun pasir;
- Bahwa setelah tiba waktu pengisian di bak dump truck milik saksi lalu saksi mengatakan bahwa akan membeli 1 (satu) ritasi tanah urug lalu orang yang mengoperasikan 1 (satu) unit excavator mulai memasukkan tanah urug ke bak dump truck milik saksi dan setelah selesai saksi menyerahkan uang pembelian tanah urug kepada saksi JAPAR selaku ceker (mandor) namun demikian sesaat setelah saksi keluar dari area usaha penambangan beberapa petugas Polisi dari Polres Magetan datang ke area penambangan untuk menghentikan usaha penambangan tersebut selanjutnya saksi dan beberapa orang lainnya serta barang / benda yang ada di area usaha penambangan dibawa ke Polres Magetan guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa secara persis saksi tidak mengetahui usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilengkapi izin penambangan atau tidak namun saksi menduga ketika usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dihentikan oleh petugas dari Polres Magetan, saksi meyakini bahwa usaha penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan izin penambangan;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- Bahwa di area lahan tanah yang dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa tidak ada papan legalitas yang mencantumkan nama pengelola / CV penambangan, hasil penambangan, luas lahan penambangan serta izin dari usaha penambangan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membeli material penambangan menggunakan alat transportasi 1 (satu) unit dump truck tiba-tiba datang petugas dari Polres Magetan untuk menghentikan kegiatan usaha penambangan tersebut selanjutnya saksi dan beberapa orang lainnya berikut barang / benda yang di pergunakan untuk melakukan usaha penambangan di bawa ke Polres Magetan guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa petugas Polres Magetan datang ke lokasi usaha penambangan lalu menghentikan serangkaian kegiatan usaha penambangan tersebut pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 10.00 wib di lokasi usaha penambangan yang terletak di dekat aliran sungai yang terletak di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan;
- Bahwa secara persis tidak tahu sejak kapan ada kegiatan usaha penambangan di tempat tersebut karena saksi baru sekali datang ke kegiatan usaha penambangan yaitu hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 08.30 wib untuk membeli material hasil penambangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan tanah yang dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa namun demikian usaha penambangan tersebut cukup luas berbentuk gundukan meninggi dan tidak rata seperti tebing dan berada di dekat aliran sungai;
- Bahwa usaha penambangan tersebut menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator (bego) akan tetapi saksi tidak mengetahui milik siapa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator (bego) tersebut;
- Bahwa ditunjukkan foto oleh penuntut umum bahwa benar alat berat berupa 1 (satu) unit excavator (bego) merk Hyundai Type Robex 210-7 warna kuning yang ditunjukkan tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan usaha penambangan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang yang telah mengoperasikan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator tersebut;
- Bahwa material hasil penambangan yang didapatkan dari usaha penambangan tersebut berupa tanah urug dan pasir;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu telah membeli material hasil penambangan berupa tanah urug dengan harga sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per ritasi;
- Bahwa alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut / membeli tanah urug berupa 1 (satu) unit mobil barang jenis Dump Truck Merk Mitsubishi FE74 warna kuning biru tahun 2009 Nopol : AE 8352 UJ, Noka: MHMFE74PS9K021775, Nosin: 4034TE85781 milik Sdr. SUPRIYONO yang beralamat di Ds. Teguhan RT. 10 RT. 01 Kec.Paron Kab. Ngawi yang mana 1 (satu) unit dump truck tersebut dilengkapi dengan surat yang sah berupa STNK dan bukti ketetapan pajak No.Pol : AE 8352 UJ a.n. SISWOYO alamat Dsn Simo 1 RT : 04 RW : 02 Desa Simo Kec. Kwadungan Kab. Ngawi serta 1 buah buku Kir Nomor : NW.4963, sedangkan untuk BPKB nya sesuai disimpan oleh Sdr. SUPRIYONO;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) ritasi tanah urug kepada saksi JAPAR karena saksi JAPAR adalah orang yang bekerja sebagai ceker (mandor) yang bertugas mencatat dan menerima uang pembelian material hasil penambangan yang telah dibeli oleh para sopir dump truck;
- Bahwa pada saat bekerja menjadi sopir upah yang diterima sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap mengangkut 1 (satu) ritasi tanah urug adapun yang memberikan upah adalah SUPRIYONO;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa sehingga diduga melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator, lalu menjual hasil penambangan berupa tanah urug dan pasir kepada orang lain (para sopir dump truck) namun demikian saksi menduga bahwa Terdakwa melakukan serangkaian hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan usaha penambangan adalah :
 - Pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 08.30 wib, saksi datang ke area usaha penambangan yang terletak di pinggir aliran sungai termasuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan sesampainya di tempat tersebut saksi langsung pakir mengantri untuk membeli material hasil penambangan berupa tanah urug yang pada

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



saat itu orang yang mengoperasikan alat berat excavator sudah melakukan penggalian lahan tanah untuk mendapatkan material berupa tanah urug maupun pasir selanjutnya orang yang mengoperasikan alat berat excavator mulai mengisi bak dump truck sesuai yang dipesan dan ingin membeli tanah urug maupun pasir.

- Bahwa setelah tiba waktu pengisian di bak dump truck milik saksi lalu saksi mengatakan bahwa akan membeli 1 (satu) ritasi tanah urug lalu orang yang mengoperasikan 1 (satu) unit excavator mulai memasukkan tanah urug ke bak dump truck milik saksi dan setelah selesai saksi menyerahkan uang pembelian tanah urug kepada saksi JAPAR selaku ceker (mandor) namun demikian sesaat setelah saksi keluar dari area usaha penambangan beberapa petugas Polisi dari Polres Magetan datang ke area penambangan untuk menghentikan usaha penambangan tersebut selanjutnya saksi dan beberapa orang lainnya serta barang / benda yang ada di area usaha penambangan dibawa ke Polres Magetan guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa secara persis saksi tidak mengetahui usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilengkapi izin penambangan atau tidak namun saksi menduga ketika usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dihentikan oleh petugas Polres Magetan, saksi meyakini usaha penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan izin;
- Bahwa di area lahan tanah yang dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa tidak ada papan legalitas yang mencantumkan nama pengelola / CV penambangan, hasil penambangan, luas lahan penambangan serta izin dari usaha penambangan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

7. Saksi **NARYOKO Alias OYEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam perkara usaha pertambangan tanpa ijin yang di lakukan Terdakwa;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 08.30 wib, saksi datang ke area usaha penambangan yang terletak di pinggir aliran sungai termasuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan sesampainya di tempat tersebut saksi langsung pakir mengantri untuk membeli material hasil penambangan berupa tanah urug yang mana saat itu orang yang mengoperasikan alat berat excavator sudah melakukan penggalian lahan tanah untuk mendapatkan material berupa tanah urug maupun pasir selanjutnya orang yang mengoperasikan alat berat excavator tersebut mulai mengisi bak dump truck sesuai yang dipesan dan ingin membeli tanah urug maupun pasir.
- Bahwa setelah tiba waktu pengisian di bak dump truck milik saksi lalu saksi mengatakan bahwa akan membeli 1 (satu) ritasi tanah urug lalu orang yang mengoperasikan 1 (satu) unit excavator mulai memasukkan tanah urug ke bak dump truck milik saksi dan setelah selesai saksi menyerahkan uang pembelian tanah urug kepada saksi JAPAR selaku ceker (mandor) namun demikian sesaat setelah saksi keluar dari area usaha penambangan beberapa petugas Polisi dari Polres Magetan datang ke area penambangan untuk menghentikan usaha penambangan tersebut selanjutnya saksi dan beberapa orang lainnya serta barang / benda yang ada di area usaha penambangan dibawa ke Polres Magetan guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa secara persis saksi tidak mengetahui usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilengkapi izin penambangan atau tidak namun saksi menduga ketika usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dihentikan oleh petugas dari Polres Magetan, saksi meyakini bahwa usaha penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan izin penambangan;
- Bahwa di area lahan tanah yang dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa tidak ada papan legalitas yang mencantumkan nama pengelola/CV penambangan, hasil penambangan, luas lahan penambangan serta izin dari usaha penambangan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

8. **Saksi SURYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam perkara usaha pertambangan tanpa ijin yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi membeli material hasil usaha penambangan dengan menggunakan alat transportasi 1 (satu) unit dump truck tiba-tiba datang petugas dari Polres Magetan untuk menghentikan kegiatan usaha penambangan tersebut selanjutnya saksi dan beberapa orang lainnya berikut barang / benda yang di pergunakan untuk melakukan usaha penambangan di bawa ke Polres Magetan guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa petugas Polres Magetan datang ke lokasi usaha penambangan lalu menghentikan serangkaian kegiatan usaha penambangan tersebut pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 10.00 wib di lokasi usaha penambangan yang terletak di dekat aliran sungai yang terletak di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan;
- Bahwa secara persis tidak tahu sejak kapan ada kegiatan usaha penambangan di tempat tersebut karena saksi baru sekali datang ke kegiatan usaha penambangan yaitu hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 08.30 wib untuk membeli material hasil penambangan
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan tanah yang dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa namun demikian usaha penambangan tersebut cukup luas berbentuk gundukan meninggi dan tidak rata seperti tebing dan berada di dekat aliran sungai;
- Bahwa usaha penambangan tersebut menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator (bego) akan tetapi saksi tidak mengetahui milik siapa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator (bego) tersebut;
- Bahwa ditunjukkan foto oleh penuntut umum bahwa benar alat berat berupa 1 (satu) unit excavator (ego) merk Hyundai Type Robex 210-7 warna kuning yang ditunjukkan tersebut yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan usaha penambangan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang yang telah mengoperasikan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator tersebut;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa material hasil penambangan yang didapatkan dari usaha penambangan tersebut berupa tanah urug dan pasir;
- Bahwa saksi pada saat itu telah membeli material hasil penambangan berupa tanah urug dengan harga sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per ritasi;
- Bahwa alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut / membeli tanah urug berupa 1 (satu) unit mobil barang jenis Dump Truck Merk Mitsubishi FE349 warna kuning tahun 2001 Nopol : AE 9084 UP, Noka: MHMFE349E1R014559, Nosin: 4D34114560 milik saksi 06 sendiri yang mana 1 (satu) unit dump truck tersebut dilengkapi dengan surat yang sah berupa STNK a.n. AGUS DWI PRASETYO UTOMO serta bukti ketetapan pajak No.Pol : AE 9084 UP, 1 buah buku Kir Nomor : MGT.3792 sedangkan untuk BPKB nya masih dijaminkan untuk pinjaman sejumlah uang di BMD Syariah cabang Bendo – Magetan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 08.30 wib, saksi datang ke area usaha penambangan yang terletak di pinggir aliran sungai termasuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan sesampainya di tempat tersebut saksi langsung pakir mengantri untuk membeli material hasil penambangan berupa tanah urug yang saat itu orang yang mengoperasikan alat berat excavator sudah melakukan penggalian lahan tanah untuk mendapatkan material berupa tanah urug maupun pasir selanjutnya orang yang mengoperasikan alat berat excavator mulai mengisi bak dump truck sesuai yang dipesan dan ingin membeli tanah urug maupun pasir.
- Bahwa setelah tiba waktu pengisian di bak dump truck milik saksi lalu saksi mengatakan bahwa akan membeli 1 (satu) ritasi tanah urug lalu orang yang mengoperasikan 1 (satu) unit excavator mulai memasukkan tanah urug ke bak dump truck milik saksi dan setelah selesai saksi menyerahkan uang pembelian tanah urug kepada saksi JAPAR selaku cecker (mandor) namun demikian sesaat setelah saksi keluar dari area usaha penambangan beberapa petugas Polisi dari Polres Magetan datang ke area penambangan untuk menghentikan usaha penambangan tersebut selanjutnya saksi dan beberapa orang

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



lainnya serta barang / benda yang ada di area usaha penambangan dibawa ke Polres Magetan guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak tahu usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilengkapi izin atau tidak namun saksi menduga ketika usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dihentikan oleh petugas dari Polres Magetan, saksi meyakini bahwa usaha penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan izin.
- Bahwa di area lahan tanah yang dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa tidak ada papan legalitas yang mencantumkan nama pengelola / CV penambangan, hasil penambangan, luas lahan penambangan serta izin dari usaha penambangan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

9. Saksi JAPAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam perkara usaha pertambangan tanpa ijin yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa usaha penambangan Terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan Juli 2021 s/d tanggal 24 September 2021 yang terletak di dekat aliran sungai termasuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan;
- Bahwa saksi sejak tanggal 12 September 2021 s/d hari Jumat tanggal 24 September 2021 (selama 13 hari) telah bekerja sebagai ceker di tambang milik Terdakwa yang memiliki bertugas :

1. Mencatat material hasil tambang yang dibeli oleh orang lain.
2. Menerima uang dari hasil penjualan material tambang.
- 3 Menyerahkan uang hasil penjualan material tambang kepada Terdakwa pada sore hari setelah selesai bekerja.

dan bekerja sebagai ceker mulai pukul 08.00 wib s/d pukul 16.00 wib dengan upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang upah tersebut diberikan langsung oleh Terdakwa.

- Bahwa lahan tanah yang dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa adalah lahan tanah milik saksi SAMIDI dan saksi SITI RUKAYAH yang berbentuk gundukan meninggi dan tidak rata seperti tebing dan berada

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



di dekat aliran sungai namun untuk luas lahan tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya, bahwa saksi SAMIDI dan saksi SITI RUKAYAH tersebut merupakan warga Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan;

- Bahwa antara saksi SAMIDI dan saksi SITI RUKAYAH telah ada kesepakatan dengan Terdakwa yang mana lahan tanah yang berbentuk gundukan meninggi dan tidak rata seperti tebing dan berada di dekat aliran sungai tersebut tidak produktif (tidak bisa ditanami) sehingga atas hal tersebut Terdakwa membeli material tanah untuk dilakukan penambangan lalu di rubah menjadi tanah yang produktif (bisa ditanami) selain itu Terdakwa akan membuat akses jalan dilahan tanah yang saat ini sedang dilakukan penambangan dan juga Terdakwa ingin mendapatkan material hasil tambang yang akan dijual lagi kepada orang lain sehingga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai berapa Terdakwa membeli material tanah milik saksi SAMIDI dan saksi SITI RUKAYAH yang kemudian dijadikan usaha penambangan;
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan Terdakwa menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk hyundai robex 210-7 warna kuning milik Terdakwa;
- Bahwa operator yang mengoperasikan / menjadi operator alat berat excavator adalah saksi WAZIN SHOIB Als AYIN yang merupakan adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa hasil penambangan tersebut berupa tanah urug dan pasir yang dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain (para sopir dump truck), melalui saksi yang bertugas sebagai **ceker** sesuai dengan yang diperintahkan oleh Terdakwa lalu uang hasil penjualan tanah urug dan pasir tersebut pada sore hari oleh saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil penambangan berupa tanah urug melalui saksi dengan beberapa ukuran dan harga yaitu :
 1. Ukuran bak truk rendah dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 2. Ukuran bak truk rata dengan harga sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
 3. Ukuran bak truk tinggi dengan harga sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- 4. Sedangkan untuk pasir ukuran bak truk rata di jual dengan harga sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setiap hari hasil penambangan yang dapat dijual kepada orang lain untuk tanah urug sebanyak ±35 (tiga puluh lima) ritasi / truk sedangkan untuk pasir tidak setiap hari ada dan jika memang ada pasir setiap hari hanya bisa menjual 3 (tiga) ritasi sampai 5 (lima) ritasi;
- Bahwa pada saat bekerja sebagai ceker menggunakan alat berupa buku, sobekan kertas dan bolpoin dan barang / benda yang telah disita terkait dengan penjualan hasil tambang berupa:
 1. 1 (satu) lembar kertas tertulis tanggal 17-9-2021.
 2. 1 (satu) lembar kertas tertulis tanggal 18-9-2021.
 3. 1 (satu) buku tertulis tanggal 24-9-2021.
 4. 1 (satu) buah bolpoin.
 5. Uang tunai sebesar Rp 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dari tulisan saksi tersebut adalah:
 1. 1 (satu) lembar kertas tertulis tanggal 17-9-2021 pengembalian kepada beberapa sopir sebesar Rp 6.000, hasil penjualan tanah urug U III sebanyak 4 (empat) truk.
 2. 1 (satu) lembar kertas tertulis tanggal 18-9-2021 U 20, U 20, yang artinya penjualan tanah urug sebanyak 40 (empat puluh) truk, Al artinya abal abal penjualan pasir yang bercampur tanah urug.
 3. 1 (satu) buku tertulis tanggal 24-9-2021 (U11 -120) artinya penjualan tanah urug ukuran bak truk tinggi dengan harga sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
 4. (U10–110) artinya penjualan tanah urug ukuran bak truk rata dengan harga sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
 5. (U7 – 100) artinya penjualan tanah urug ukuran bak truk rendah dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 6. 1 (satu) buah bolpoin alat yang dipergunakan untuk menulis hasil penjualan hasil penambangan.
 7. Uang tunai sebesar Rp 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang penjualan dari hasil penambangan.
- Bahwa penambangan yang dilakukan Terdakwa di lahan milik saksi SAMIDI dan saksi SITI RUKAYAH yang terletak di dekat aliran sungai

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Desa Tembora Kec. Karas Kab. Magetan tanpa izin penambangan sehingga kegiatan usaha penambangan tersebut pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 didatangi lalu dihentikan oleh petugas Polres Magetan selanjutnya saksi dan beberapa orang lainnya berikut barang yang ada kaitannya usaha penambangan dibawa ke Polres Magetan guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa di lahan milik saksi SAMIDI dan saksi SITI RUKAYAH yang dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa tidak terpasang papan legalitas yang mencantumkan nama pengelola / CV penambangan, luas lahan penambangan, hasil penambangan, serta izin penambangan;
- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi izin penambangan bisa berakibat kerusakan lingkungan serta rawan terjadi tanah longsor serta banjir.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

10. Saksi WAZIN SHOIB Als AYIN Bin Alm DAIMULGUFRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan Terdakwa menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk Hyundai Type Robex 210-7 warna kuning milik Terdakwa sendiri, seperti yang ditunjukkan penuntut umum;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai operator excavator sejak Juli 2021 s/d hari Jumat tanggal 24 September 2021 di lahan tanah yang dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa yang terletak di di dekat aliran sungai Desa Tembora Kec. Karas Kab. Magetan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai operator alat berat 1 (satu) unit excavator (bego) di area penambangan yaitu :
 1. Melakukan penggalian tanah menggunakan alat berat excavator (bego) sesuai arahan / petunjuk dari Terdakwa.
 2. Menjual hasil material penambangan kepada orang lain (para sopir dump truk).
 3. Menerima uang dari hasil penjualan material penambangan lalu uang tersebut oleh saksi 12 diserahkan kepada Terdakwa setelah selesai bekerja / pada sore hari.

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- Bahwa menerima uang dari hasil penjualan material penambangan lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sejak awal melakukan usaha penambangan yaitu bulan Juli 2021 hingga pertengahan bulan September 2021 selanjutnya pada pertengahan bulan September 2021 s/d hari Jumat tanggal 24 September 2021 yang menerima uang hasil penjualan material penambangan adalah saksi JAPAR yang dipekerjakan oleh Terdakwa sebagai ceker (orang yang mengurus penjualan hasil tambang)
- Bahwa upah yang diterima oleh saksi setiap hari bekerja sebagai operator excavator sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana upah tersebut diterima oleh saksi dari Terdakwa;
- Bahwa sebagai operator alat berat saksi melakukan penggalian tanah menggunakan alat berat 1 (satu) unit excavator (bego) sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Terdakwa yaitu lahan tanah yang berbentuk tidak rata serta meninggi tersebut digali dengan menggunakan alat berat excavator (bego) dari ketinggian sampai bawah 11 (sebelas) meter hingga 15 (lima belas) meter;
- Bahwa dari penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan alat berat 1 (satu) unit excavator mendapatkan hasil tambang berupa tanah urug dan pasir yang dijual oleh Terdakwa kepada orang lain (para sopir dump truck) melalui saksi;
- Bahwa setiap hari tanah urug dan pasir yang dapat dijual kepada orang lain (para sopir dump truck) :
 - Untuk tanah urug sebanyak ±35 (tiga puluh lima) ritasi / truk.
 - Untuk pasir tidak setiap hari ada dan jika memang ada pasir setiap hari hanya bisa menjual 3 (tiga) ritasi sampai 5 (lima) ritasi.
- Bahwa Terdakwa menjual hasil penambangan berupa tanah urug melalui saksi dengan beberapa ukuran dan harga yaitu :
 1. Ukuran bak truk rendah dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 2. Ukuran bak truk rata dengan harga sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
 3. Ukuran bak truk tinggi dengan harga sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



4. Sedangkan untuk pasir ukuran bak truk rata di jual dengan harga sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa lahan tanah milik Terdakwa yang telah mendapatkan izin WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) dari Kementerian ESDM Jakarta pada bulan Mei 2021 berbeda letak dengan lahan tanah milik saksi SAMIDI dan saksi SITI RUKAYAH yang saat ini dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa yang mana penambangan saat ini yang dilakukan oleh Terdakwa berada di dekat aliran sungai termasuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan berada diluar izin WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) dari Kementerian ESDM Jakarta pada bulan Mei 2021;
 - Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan ingin merubah tanah yang tidak produktif berbentuk tidak rata dan meninggi seperti tebing menjadi tanah yang rata sehingga lahan tanah tersebut bisa menjadi tanah yang produktif untuk ditanami, selain itu Terdakwa juga ingin membuat akses jalan menuju area penambangan lainnya milik Terdakwa yang terletak di beberapa titik meliputi lahan tanah di Desa Temboro, Desa Taji dan Desa Karas semuanya masuk Kec. Karas Kab. Magetan a.n pemilik tanah Terdakwa dengan luas lahan tanah ± 48,82 hektar yang saat ini sedang diajukan perizinannya dan juga Terdakwa melakukan penambangan ingin mendapatkan hasil penambangan berupa tanah urug dan pasir untuk di jual lagi kepada orang lain (para sopir dump truck) sehingga mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 september 2021 sekira pukul 10.00 wib, usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa telah didatangi dan dihentikan oleh petugas Polri Polres Magetan kemudian beberapa orang serta barang / benda ada kaitannya secara langsung dengan usaha penambangan tersebut dibawa ke Polres Magetan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa di area lahan tanah yang dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa tidak terpasang papan legalitas yang mencantumkan nama pengelola / CV penambangan, hasil penambangan, luas lahan penambangan serta izin penambangan tersebut;
 - Bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi izin penambangan bisa berakibat kerusakan lingkungan

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



serta rawan terjadi tanah longsor serta banjir dan penambangan tersebut telah di hentikan oleh petugas Polres Magetan;

- Bahwa saksi tidak hafal berapa ritasi material berupa tanah urug dari hasil usaha penambangan yang telah terjual kepada orang lain (para sopir dump truck) pada tanggal 24 September 2021 karena yang mencatat hasil penjualan material hasil tambang adalah saksi JAPAR karena pada saat itu saksi hanya terfokus mengoperasikan alat berat 1 (satu) unit excavator untuk melakukan penambangan lalu hasil tambang berupa tanah urug saksi isikan kepada bak dump truck yang telah mengantri sesuai dengan pesanan para sopir untuk mengisi bak dump truck dengan isian ukuran bak truk rendah, sedang atau tinggi;
- Bahwa sejak hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 08.00 wib, sudah banyak para sopir truck yang telah membeli material hasil tambang berupa tanah urug lalu pada pukul 10.00 wib ketika petugas Polri Polres Magetan datang ke lokasi usaha penambangan kemudian melakukan upaya paksa untuk menghentikan usaha penambangan hanya ada 5 (lima) truck berisi muatan tanah urug yang ada di lokasi penambangan yang selanjutnya 5 (lima) truck berisi muatan tanah urug tersebut dibawa oleh petugas Polri ke Polres Magetan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

11. Ahli MARTIN SANTOSA, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam perkara usaha pertambangan tanpa ijin yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa saat ini ahli memberikan keterangan sesuai keahliannya sebagai ahli terkait dengan adanya perkara dugaan tindak pidana setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin perihal permintaan keterangan ahli, atas hal tersebut kemudian ahli ditunjuk sebagai ahli dalam perkara dugaan tindak pidana setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin yang saat ini dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Magetan;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS sejak Tahun 2014 di Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, adapun secara rinci perihal riwayat dan jabatan ahli yaitu :
 1. Pada tahun 2014 s/d 2016 sebagai Analis Kontrak dan Perjanjian Kerjasama di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
 2. Pada tahun 2016 s/d 2020 sebagai Penyusun Peraturan Perundang-undangan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
 3. Pada tahun 2020 s/d sekarang sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah :
 1. Merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 2. merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 3. memberikan pertimbangan hukum terhadap masalah hukum yang berkaitan dengan sektor pertambangan mineral dan batubara;
 4. menyusun dan merumuskan evaluasi peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan sektor pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa berkaitan dengan riwayat pendidikan formal ahli adalah:
 1. SMA Methodist, lulus tahun 2009 di Pematangsiantar;
 2. Sarjana Hukum, lulus tahun 2013 di Universitas Gadjah Mada;
 3. Magister Hukum, lulus tahun 2019 di Universitas Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pertambangan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- Bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
- Bahwa ahli menerangkan secara rinci yang dimaksud dengan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pascatambang berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang dimaksud dengan:
 1. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
 2. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
 3. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
 4. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
 5. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya.
 6. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.

7. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
 8. Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia batubara asal.
 9. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan /atau pemurnian sampai tempat penyerahan.
 10. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
 11. Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.
- Bahwa tentang pengelompokan usaha pertambangan dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa :
 1. Usaha Pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara;
 2. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
 - a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan batuan.
- m.Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan :
1. Wilayah pertambangan.

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wilayah usaha pertambangan.
 3. Wilayah izin usaha pertambangan.
 4. Wilayah pertambangan rakyat.
- Dalam hal ini ahli menjelaskan bahwa :
 1. Sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
 2. Sesuai dengan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Wilayah Usaha Pertambangan adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
 3. Sesuai dengan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
 4. Sesuai dengan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Wilayah Pertambangan Rakyat adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
 - Ahli menjelaskan jenis-jenis golongan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, mengatur bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut :
 1. mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya.
 2. mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium.
 3. mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, hal

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



it, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon.

4. batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatom, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan.

5. batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;

6. mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen.

- Bahwa tahapan dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan melalui tahapan:

1. pemberian WIUP; dan
2. pemberian IUP

- Dalam pemberian WIUP dimaksud, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengatur bahwa:

1. WIUP mineral radioaktif diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. WIUP mineral logam dan WIUP batubara diperoleh dengan cara lelang.
3. WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, dan WIUP batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

- Ahli menerangkan izin yang harus dilengkapi dan dimiliki oleh orang yang melakukan usaha penambangan harus mempunyai perizinan, adapun perizinannya tersebut berdasarkan:

Pasal 35 UU RI Nomor 3 tahun 2020.

HK	HA 1	HA 2



- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
 - b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);
 - e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP;
 - i. IUP untuk Penjualan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan:
1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020
 2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
 3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- 4. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (13a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
- Bahwa mengenai kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), kepada siapakah IUP diberikan dan apa dasar hukumnya, dapat disimpulkan oleh ahli bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh:
 1. bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
 2. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) propinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah propinsi setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kemudian sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Bupati/Walikota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih kepada Gubernur, sehingga kewenangan penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara hanya diberikan oleh gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangannya
- Selanjutnya setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara termasuk penerbitan perizinan hanya diberikan oleh Menteri.
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 mengatur bahwa IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan.
- Bahwa yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67, Pasal 74, dan Pasal 86A UU Nomor 4 Tahun 2009 jo UU Nomor 3

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) diberikan oleh Menteri.

- Bahwa kegiatan penambangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Batubara, mengatur bahwa kegiatan Penambangan terdiri atas:
 1. pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
 2. penggalian atau pengambilan mineral atau batubara; dan
 3. pengangkutan mineral atau batubara.
- Bahwa Izin untuk melakukan kegiatan Penambangan dapat menggunakan IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, dan, SIPB dapat diberikan kepada badan usaha (perusahaan), sementara bagi orang perseorangan hanya dapat diberikan IPR untuk melakukan kegiatan penambangan.
- Bahwa Terdakwa pemilik (direktur) CV. MAS PUTEH pernah mengirimkan surat kepada Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Nomor : 03/Eks/MP/II/2021, tanggal 5 Februari 2021 perihal permohonan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam atau WIUP batuan komoditas kerikil berpasir alami (sirtu) dengan luas lahan tanah 48,82 hektare lokasi di Desa Karas Kec. Karas Kab. Magetan provinsi Jawa timur.
- Bahwa Terdakwa pemilik (direktur) CV. MAS PUTEH telah mendapatkan surat dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : T-241/MB.04/MEM.B/2021, tanggal 25 Mei 2021, perihal persetujuan pemberian wilayah izin usaha pertambangan batuan komoditas kerikil berpasir alami sesuai dengan peta wilayah izin usaha pertambangan.
- Bahwa dari foto terlihat garis kuning saling terhubung dan terdapat 22 (dua puluh dua) titik koordinat penambangan yang terletak di Desa Karas Kec. Karas Kab. Magetan provinsi Jawa timur, dan terlihat pula area lahan tanah yang dijadikan usaha pertambangan oleh Terdakwa terletak di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan provinsi Jawa timur,

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



kemudian lahan tanah yang dijadikan usaha pertambangan diberikan 2 (dua) tanda panah warna merah.

- Berkaitan dengan hal tersebut ahli menerangkan bahwa persetujuan pemberian WIUP yang diberikan oleh Menteri dilengkapi dengan titik/daftar koordinat serta peta WIUP yang disampaikan pada pemohon.
- Berdasarkan foto yang ditunjukkan penuntut umum, wilayah yang yang dijadikan usaha pertambangan oleh Terdakwa berada di luar WIUP yang berbentuk poligon tertutup dengan titik koordinat yang telah diberikan oleh Menteri kepada CV Mas Puteh.
- Bahwa berdasarkan database perizinan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, bahwa perizinan atas nama Terdakwa maupun CV Mas Puteh tidak pernah diberikan di dekat aliran sungai yang terletak di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan.
- Bahwa dari serangkaian perbuatan keras dilakukan oleh Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin di dekat aliran sungai termasuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator (bego) yaitu merk Hyundai Type Robex 210-7 warna kuning untuk mendapatkan material hasil tambang berupa tanah urug dan pasir yang kemudian dijual kepada orang lain (para sopir dump truck) untuk mendapatkan keuntungan pribadi merupakan kegiatan penggalian atau pengambilan mineral. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan dimaksud termasuk dalam kategori kegiatan penambangan.
- Bahwa dalam hal ditemukan kegiatan usaha pertambangan berupa penambangan tanah urug dan pasir tanpa izin seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan), adapun dasar hukum.
- Bahwa penambangan tanpa izin tidak diperbolehkan / tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- Bahwa izin yang harus dimiliki bagi seseorang atau setiap orang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan penambangan tanah urug dan pasir Dalam hal badan usaha atau perseorangan melakukan kegiatan penambangan tanah urug dan pasir, maka perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha atau perseorangan tersebut adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebagaimana di atur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa sanksi / hukuman yang dikenakan pada perseorangan / koperasi / badan usaha apabila perseorangan / koperasi / badan usaha dalam melakukan kegiatan penambangan tanpa izin Berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Bahwa serangkain perbuatan melawan hukum keras dilakukan oleh Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin di dekat aliran sungai termasuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan dapat berakibat pada kerusakan lingkungan karena kegiatan penambangan tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik serta tidak adanya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 mengatur bahwa IUP (izin usaha pertambangan) diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan, Lebih lanjut dalam pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mengatur bahwa izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara tidak dapat digunakan selain sebagaimana dimaksud dalam pemberian izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, artinya pemegang IUP tidak dibenarkan melakukan

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



kegiatan penambangan diluar wilayah yang telah ditentukan dalam pemberian IUP.

- Bahwa berdasarkan peta wilayah izin usaha pertambangan CV Mas puteh dan lokasi dilakukannya kegiatan penambangan yang telah ditunjukkan oleh penuntut umum pada pemeriksaan sebelumnya diketahui bahwa titik dilakukannya kegiatan penambangan berada diluar WIUP yang telah diberikan, Mengingat bahwa WIUP yang diberikan oleh Menteri kepada CV Mas puteh telah dilengkapi dengan titik/daftar koordinat yang berbentuk poligon tertutup. Sementara titik atau koordinat yang dilakukan penambangan berada diluar WIUP poligin tertutup dimaksud maka kegiatan penambangan yang dilakukan diluar WIUP tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa kegiatan penambangan yang telah dilakukan Terdakwa akan mengakibatkan adanya bukaan lahan dan terdapat gangguan atas lahan (rona) awal.
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin dan tidak memiliki izin rencana reklamasi dan pascatambang atas bukaan lahan yang telah dilakukan, maka bekas tambang yang tidak dilakukan pemulihan kembali atau diperbaiki kualitas lingkungannya, telah mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan banjir, longsor, atau makhluk hidup tidak dapat berkembang biak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan terkait tindak pidana perkara usaha penambangan yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja dalam bidang usaha penambangan dengan nama CV. MAS PUTEH dengan jabatan sebagi direktur.
- Bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan usaha penambangan dan mulai melakukan usaha penambangan sejak bulan Juli 2021 s/d tanggal 24 September 2021 yang terletak di pinggir aliaran sungai termasuk Desa Tembora Kec. Karas Kab. Magetan dan Terdakwa sendiri yang bertanggung jawab atas usaha penambangan tersebut.

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- Bahwa tugas sebagai pengelola usaha penambangan diantaranya :
 1. Melakukan pembelian material tanah kepada pemilik lahan tanah.
 2. Mengatur dan mengawasi kegiatan usaha penambangan.
 3. Menyediakan alat berat berupa excavator (bego) untuk melakukan usaha penambangan.
 4. Melakukan penjualan material dari hasil penambangan kepada orang lain.
 5. Menerima uang hasil penjualan material dari hasil penambangan.
- Bahwa lahan tanah yang dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa adalah milik saksi SAMIDI dengan luas lahan ± 1800m² dan lahan tanah milik saksi SITI RUKAYAH dengan luas lahan luas ± 1795m² yang mana secara keseluruhan lahan tanah tersebut berbentuk gundukan meninggi dan tidak rata seperti tebing serta berada di dekat aliran sungai.
- Bahwa telah membeli material lahan tanah milik saksi Sdr. SAMIDI dengan harga sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga ada kekurangan uang yang belum diserahkan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa sudah melunasi untuk pembelian material tanah tersebut, Sedangkan Terdakwa telah membeli material lahan tanah milik saksi SITI RUKAYAH sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga ada kekurangan uang yang belum diserahkan sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan sampai dengan saat ini sudah dilunasi / sudah diselesaikan pembayarannya dan lahan tanah milik saksi Sdr. SAMIDI dan saksi Sdr. SITI RUKAYAH tersebut tidak termasuk wilayah usaha penambangan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa lahan tanah milik saksi SAMIDI dan saksi SITI RUKAYAH merupakan tanah tidak produktif yang berbentuk gundukan meninggi dan tidak rata seperti tebing kemudian untuk material tanahnya telah dibeli sesuai dengan harga yang telah disepakati kemudian Terdakwa melakukan penambangan sehingga lahan tanah tersebut menjadi lahan yang produktif untuk bisa ditanami, selain itu Terdakwa ingin membuat akses jalan dilahan tanah tersebut sedangkan untuk material tanah yang

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



telah dilakukan penambangan akan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan mempekerjakan orang lain, adalah saksi WAZIN SHOIB Als AYIN dipekerjakan untuk melakukan usaha penambangan sebagai operator 1 (satu) unit excavator sejak bulan Juli 2021 sedangkan saksi JAPAR dipekerjakan untuk melakukan usaha penambangan sebagai ceker sejak tanggal 12 September 2021 s/d hari Jumat tanggal 24 September 2021.
- Bahwa pada saat bekerja Terdakwa memberikan upah kepada saksi WAZIN SHOIB Als AYIN sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan kepada saksi JAPAR, Terdakwa memberikan upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa alat berat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan usaha penambangan yaitu 1 (satu) unit excavator (bego) merk Hyundai Type Robex 210-7 warna kuning yang di operasikan oleh saksi Sdr. WAZIN SHOIB Als AYIN tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa sesuai arahan / petunjuk dari bahwa saksi WAZIN SHOIB Als AYIN melakukan penggalian tanah dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator(bego) dari atas hingga ke bawah dengan ukuran 11 (sebelas) meter s/d 15 (lima belas) meter untuk mendapatkan mineral tambang berupa tanah urug dan pasir.
- Bahwa setiap hari tanah urug yang didapatkan sebanyak ±35 (tiga puluh lima) ritasi/truk sedangkan untuk pasir tidak setiap hari ada dan jika memang mendapatkan pasir ±3 (tiga) ritasi sampai 5 (lima) ritasi per hari.
- Bahwa tanah urug dan pasir tersebut oleh Terdakwa dijual kepada orang lain (para sopir dump truck) melalui Sdr. JAPAR selaku ceker yang mana Terdakwa menyuruh Sdr. JAPAR untuk menjual tanah urug sbb :
 1. Ukuran bak truk rendah dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 2. Ukuran bak truk rata dengan harga sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
 3. Ukuran bak truk tinggi dengan harga sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
 4. Sedangkan untuk pasir ukuran bak truk rata di jual dengan harga sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat JAPAR bekerja sebagai ceker menggunakan alat berupa sobekan kertas, buku tulis dan bolpoin yang mana alat tersebut dipergunakan untuk mencatat hasil penambangan berupa tanah urug dan pasir yang telah terjual kepada orang lain.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penambangan yaitu ingin merubah lahan tanah yang tidak produktif berbentuk tidak rata dan meninggi seperti tebing digali (dilakukan penambangan / penggalian tanah dari atas ke bawah dengan ukuran 11 (sebelas) meter s/d 15 (lima belas) meter sehingga menjadi tanah yang rata dan produktif untuk ditanami, selain itu Terdakwa juga ingin membuat akses jalan menuju area penambangan milik Terdakwa dengan nama CV MAS PUTEH yang saat ini sudah diajukan perizinannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan dengan hasil tambang berupa tanah urug dan pasir untuk di jual lagi kepada orang lain sehingga mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.
- Bahwa lahan tanah yang akan dijadikan usaha penambangan milik Terdakwa terletak di beberapa titik lokasi termasuk Desa Karas Kec. Karas Kab. Magetan dan juga di beberapa titik yang terletak di Desa Temboro dan Desa Taji semua masuk Kec. Karas Kab. Magetan dengan luas lahan tanah ± 48,82 hektar namun kegiatan penambangan tersebut belum dilakukan oleh Terdakwa karena baru mendapatkan izin WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) pada Mei 2021 dari Kementerian ESDM Jakarta.
- Bahwa sebagai direktur CV. MAS PUTEH pernah mengirimkan surat kepada Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Nomor : 03/Eks/MP/II/2021, tanggal 5 Februari 2021 perihal permohonan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam atau WIUP batuan komoditas kerikil berpasir alami (sirtu) dengan luas lahan tanah 48,82 hektare lokasi di Desa Karas Kec. Karas Kab. Magetan provinsi Jawa timur dan telah telah mendapatkan surat dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : T-241/MB.04/MEM.B/2021, tanggal 25 Mei 2021, perihal persetujuan pemberian wilayah izin usaha pertambangan batuan komoditas kerikil berpasir alami (sirtu) sesuai dengan peta wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana dalam gambar peta.

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- Bahwa setelah mengamati secara seksama dan teliti foto yang ditunjukkan oleh penuntut umum adalah area dan atau wilayah yang saat ini dijadikan usaha pertambangan berada di luar WIUP yang berbentuk poligon tertutup dengan titik koordinat yang telah diberikan oleh Menteri kepada Terdakwa selaku direktur CV MAS PUTEH.
- Bahwa dari foto tersebut diatas terlihat garis kuning saling terhubung (poligon tertutup) terdapat 22 (dua puluh dua) titik koordinat penambangan yang terletak di Desa Karas Kec. Karas Kab. Magetan provinsi Jawa timur sudah sesuai dengan peta yang telah diberikan oleh Menteri kepada saksi selaku direktur CV MAS PUTEH sebagaimana persetujuan pemberian wilayah izin usaha pertambangan batuan komoditas kerikil berpasir alami (sirtu) Nomor : T-241/MB.04/MEM.B/2021, tanggal 25 Mei 2021 sesuai dengan peta wilayah izin usaha pertambangan, sedangkan lahan tanah yang saat ini oleh Terdakwa dijadikan usaha penambangan benar yang ditandai dengan 2 (dua) tanda panah warna merah adalah lahan tanah milik Sdr. SAMIDI dan Sdr. SITI RUKAYAH yang terletak di aliran sungai termasuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan belum/tidak memiliki izin penambangan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan usaha penambangan / penggalian tanah yaitu ingin merubah lahan tanah yang tidak produktif berbentuk tidak rata dan meninggi menjadi tanah yang rata dan produktif untuk ditanami, selain itu Terdakwa juga ingin membuat akses jalan menuju area penambangan milik Terdakwa sendiri dengan nama CV MAS PUTEH yang saat ini sudah diajukan perizinannya dan selain itu juga Terdakwa melakukan usaha penambangan dengan hasil tambang berupa tanah urug dan pasir untuk di jual lagi kepada orang lain sehingga mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.
- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan dilahan tanah milik Sdr. SAMIDI dan Sdr. SITI RUKAYAH terletak di dekat aliran sungai termasuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan tidak dilengkapi denga izin penambangan dan meskipun Terdakwa tahu bahwa usaha penambangan yang dilakukan di lahan tanah milik Sdr. SAMIDI dan Sdr. SITI RUKAYAH tidak dilengkapi dengan izin penambangan, Terdakwa tetap melakukan penambangan karena Terdakwa telah melakukan musyawarah dengan

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



pemilik tanah maupun dengan beberapa pihak yang ada di Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan.

- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan di lahan tanah milik Sdr. SAMIDI dan Sdr. SITI RUKAYAH tidak ada papan legalitas yang mencantumkan nama pengelola / CV penambangan, luas lahan penambangan, hasil penambangan, serta tidak ada izin penambangan.;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge / saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan berisi catatan penjualan hasil tambang tanggal 24 September 2021.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi catatan penjualan hasil tambang tanggal 17 September 2021.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi catatan penjualan hasil tambang tanggal 18 September 2021.
- 1 (satu) buah Bolpoint.
- 1 (satu) unit Excavator merk Hyundai Robex 210-7 warna Kuning beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna kuning biru dengan Nopol: AE 9084 UP, Noka : MHMFE349E1R014559, Nosin : 4D34114560 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan buku KIR.
- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna putih dengan Nopol: AE 8409 NJ, Noka : MHCNKR71384, Nosin: B071384 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan buku KIR.
- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna kuning dengan Nopol: AE 8352 UJ, Noka : MHMFE74P59K021775, Nosin : 4D34TE85781 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan buku KIR.
- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna putih kombinasi dengan Nopol : AD 4083 OE, Noka: MHCNKR71HJDJ053786, Nosin : B053786 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan buku KIR.
- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna kuning biru dengan kombinasi Nopol: AE 9482 UN, Noka : MHMFE74P5EK122165, Nosin :

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



4D34TK34672 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan buku KIR.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa usaha penambangan tanpa ijin yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja dalam bidang usaha penambangan dengan nama CV. MAS PUTEH dengan jabatan sebagi direktur.
- Bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan usaha penambangan dan mulai melakukan usaha penambangan sejak bulan Juli 2021 s/d tanggal 24 September 2021 yang terletak di pinggir aliaran sungai termasuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan dan Terdakwa sendiri yang bertanggung jawab atas usaha penambangan tersebut.
- Bahwa tugas sebagai pengelola usaha penambangan diantaranya :
 1. Melakukan pembelian material tanah kepada pemilik lahan tanah.
 2. Mengatur dan mengawasi kegiatan usaha penambangan.
 3. Menyediakan alat berat berupa excavator (bego) untuk melakukan usaha penambangan.
 4. Melakukan penjualan material dari hasil penambangan kepada orang lain.
 5. Menerima uang hasil penjualan material dari hasil penambangan.
- Bahwa lahan tanah yang dijadikan usaha penambangan oleh Terdakwa adalah milik saksi SAMIDI dengan luas lahan ± 1800m² dan lahan tanah milik saksi SITI RUKAYAH dengan luas lahan luas ± 1795m² yang mana secara keseluruhan lahan tanah tersebut berbentuk gundukan meninggi dan tidak rata seperti tebing serta berada di dekat aliran sungai.
- Bahwa telah membeli material lahan tanah milik saksi Sdr. SAMIDI dengan harga sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayar sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga ada kekurangan uang yang belum diserahkan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), akan tetapi sampaidengan saat ini Terdakwa sudah melunasi untuk pembelian material tanah tersebut, Sedangkan Terdakwa telah membeli material lahan tanah milik saksi SITI RUKAYAH sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga ada kekurangan uang yang belum diserahkan sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan sampai dengan saat ini sudah dilunasi/sudah diselesaikan pembayarannya dan lahan tanah milik saksi Sdr. SAMIDI dan saksi Sdr. SITI RUKAYAH tersebut tidak termasuk wilayah usaha penambangan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia.

- Bahwa lahan tanah milik saksi SAMIDI dan saksi SITI RUKAYAH merupakan tanah tidak produktif yang berbentuk gundukan meninggi dan tidak rata seperti tebing kemudian untuk material tanahnya telah dibeli sesuai dengan harga yang telah disepakati kemudian Terdakwa melakukan penambangan sehingga lahan tanah tersebut menjadi lahan yang produktif untuk bisa ditanami, selain itu Terdakwa ingin membuat akses jalan dilahan tanah tersebut sedangkan untuk material tanah yang telah dilakukan penambangan akan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan mempekerjakan orang lain, adapun orang lain yang telah diperkerjakan oleh Terdakwa untuk melakukan usaha penambangan adalah saksi WAZIN SHOIB Als AYIN dipekerjakan untuk melakukan usaha penambangan sebagai operator 1 (satu) unit excavator sejak bulan Juli 2021 sedangkan saksi JAPAR dipekerjakan untuk melakukan usaha penambangan sebagai ceker sejak tanggal 12 September 2021 s/d Jumat tanggal 24 September 2021.
- Bahwa pada saat bekerja Terdakwa memberikan upah kepada saksi WAZIN SHOIB Als AYIN sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan kepada saksi JAPAR, Terdakwa memberikan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



- Bahwa alat berat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan usaha penambangan yaitu 1 (satu) unit excavator (bego) merk Hyundai Type Robex 210-7 warna kuning yang di operasikan oleh saksi Sdr. WAZIN SHOIB Als AYIN tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa sesuai arahan / petunjuk dari bahwa saksi WAZIN SHOIB Als AYIN melakukan penggalian tanah dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator (bego) dari atas hingga ke bawah dengan ukuran 11 (sebelas) meter s/d 15 (lima belas) meter untuk mendapatkan mineral tambang berupa tanah urug dan pasir.
- Bahwa setiap hari tanah urug yang didapatkan sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) ritasi/truk sedangkan pasir tidak setiap hari ada dan jika memang mendapatkan pasir setiap hari ± 3 (tiga) ritasi sampai 5 (lima) ritasi per hari.
- Bahwa tanah urug dan pasir tersebut oleh Terdakwa dijual kepada orang lain (para sopir dump truck) melalui JAPAR selaku ceker yang mana Terdakwa menyuruh Sdr. JAPAR untuk menjual tanah urug sbb :
 1. Ukuran bak truk rendah dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 2. Ukuran bak truk rata dengan harga sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
 3. Ukuran bak truk tinggi dengan harga sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
 4. Sedangkan untuk pasir ukuran bak truk rata di jual dengan harga sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat JAPAR bekerja sebagai ceker menggunakan alat berupa sobekan kertas, buku tulis dan bolpoin yang mana alat tersebut dipergunakan untuk mencatat hasil penambangan berupa tanah urug dan pasir yang telah terjual kepada orang lain.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penambangan yaitu ingin merubah lahan tanah yang tidak produktif berbentuk tidak rata dan meninggi seperti tebing digali (dilakukan penambangan / penggalian tanah dari atas ke bawah dengan ukuran 11 (sebelas) meter s/d 15 (lima belas) meter sehingga menjadi tanah yang rata dan produktif untuk ditanami, selain itu Terdakwa juga ingin membuat akses jalan menuju area

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



penambangan milik Terdakwa dengan nama CV MAS PUTEH yang saat ini sudah diajukan perizinannya.

- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan dengan hasil tambang berupa tanah urug dan pasir untuk di jual lagi kepada orang lain sehingga mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.
- Bahwa lahan tanah yang akan dijadikan usaha penambangan milik Terdakwa terletak di beberapa titik lokasi termasuk Desa Karas Kec. Karas Kab. Magetan dan juga di beberapa titik yang terletak di Desa Temboro dan Desa Taji semuanya masuk Kec. Karas Kab. Magetan dengan luas lahan tanah ± 48,82 hektar namun kegiatan penambangan tersebut belum dilakukan oleh Terdakwa karena baru mendapatkan izin WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) pada bulan Mei 2021 dari Kementerian ESDM.
- Bahwa sebagai direktur CV. MAS PUTEH pernah mengirimkan surat kepada Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Nomor : 03/Eks/MP/III/2021, tanggal 5 Februari 2021 perihal permohonan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam atau WIUP batuan komoditas kerikil berpasir alami (sirtu) dengan luas lahan tanah 48,82 hektare lokasi di Desa Karas Kec. Karas Kab. Magetan provinsi Jawa timur dan telah telah mendapatkan surat dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : T-241/MB.04/MEM.B/2021, tanggal 25 Mei 2021, perihal persetujuan pemberian wilayah izin usaha pertambangan batuan komoditas kerikil berpasir alami sesuai dengan peta wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana dalam gambar peta.
- Bahwa setelah mengamati secara seksama dan teliti foto yang ditunjukkan oleh penuntut umum adalah area dan atau wilayah yang saat ini dijadikan usaha pertambangan berada di luar WIUP yang berbentuk poligon tertutup dengan titik koordinat yang telah diberikan oleh Menteri kepada Terdakwa selaku direktur CV MAS PUTEH.
- Bahwa dari foto tersebut diatas terlihat garis kuning saling terhubung (poligon tertutup) terdapat 22 (dua puluh dua) titik koordinat penambangan yang terletak di Desa Karas Kec. Karas Kab. Magetan provinsi Jawa timur sudah sesuai dengan peta yang telah diberikan oleh Menteri kepada saksi selaku direktur CV MAS PUTEH sebagaimana persetujuan pemberian wilayah izin usaha pertambangan batuan komoditas kerikil berpasir alami

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sirtu) Nomor : T-241/MB.04/MEM.B/2021, tanggal 25 Mei 2021 sesuai dengan peta wilayah izin usaha pertambangan, sedangkan lahan tanah yang saat ini oleh Terdakwa dijadikan usaha penambangan benar yang ditandai dengan 2 (dua) tanda panah warna merah adalah lahan tanah milik Sdr. SAMIDI dan Sdr. SITI RUKAYAH yang terletak di aliran sungai termasuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan belum/tidak memiliki izin penambangan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan usaha penambangan / penggalian tanah yaitu ingin merubah lahan tanah yang tidak produktif berbentuk tidak rata dan meninggi menjadi tanah yang rata dan produktif untuk ditanami, selain itu Terdakwa juga ingin membuat akses jalan menuju area penambangan milik Terdakwa sendiri dengan nama CV MAS PUTEH yang saat ini sudah diajukan perizinannya dan selain itu juga Terdakwa melakukan usaha penambangan dengan hasil tambang berupa tanah urug dan pasir untuk di jual lagi kepada orang lain sehingga mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.
- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan dilahan tanah milik Sdr. SAMIDI dan Sdr. SITI RUKAYAH terletak di dekat aliran sungai termasuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan tidak dilengkapi denga izin penambangan dan meskipun Terdakwa tahu bahwa usaha penambangan yang dilakukan di lahan tanah milik Sdr. SAMIDI dan Sdr. SITI RUKAYAH tidak dilengkapi dengan izin penambangan, Terdakwa tetap melakukan penambangan karena Terdakwa telah melakukan musyawarah dengan pemilik tanah maupun dengan beberapa pihak yang ada di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan.
- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan di lahan tanah milik Sdr. SAMIDI dan Sdr. SITI RUKAYAH tidak ada papan legalitas yang mencantumkan nama pengelola/CV penambangan, luas lahan penambangan, hasil penambangan, serta tidak ada izin penambangan.;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK, IPR, SIPB, IUJP, IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Setiap orang” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **MUNDZIRONI Bin (Alm) DAIMUL GUFRON** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **MUNDZIRONI Bin (Alm) DAIMUL GUFRON**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **MUNDZIRONI Bin (Alm) DAIMUL GUFRON** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK, IPR, SIPB, IUJP, IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3)” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa MUNDZIRONI Bin (Alm) DAIMUL GUFRON pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 melakukan kegiatan penggalian dan mengambil material tanah di lahan tanah milik saksi SAMIDI dengan luas +/- 1800 m2 yang beralamat di Desa Temboro, RT.02/RW.01 Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan dan di lahan tanah milik saksi SITI RUKAYAH dengan luas +/- 1795 m2 yang beralamat di Desa Temboro RT.10/RW.02, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan yang materialnya sudah Terdakwa beli masing-masing dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam melakukan penggalian dan mengambil material tanah tersebut Terdakwa menggunakan alat berat berupa eskavator merk Hyundai Robex 210-7 warna kuning milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penggalian dan mengambil material tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat eskavator yang dioperasikan oleh saksi WAZIN SHOIB Als AYIN yang setiap harinya diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga memiliki pekerja yang bertugas mencatat jumlah material yang terjual dan menerima uang penjualan material tanah/pasir yang terju

HK	HA 1	HA 2



al (ceker) yaitu saksi JAPAR yang Terdakwa upah setiap harinya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa menjual material tanah dan pasir tersebut kepada konsumen dengan beberapa ukuran dan harga yaitu:

- Ukuran bak truk rendah dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Ukuran bak truk rata dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
- Ukuran bak truk tinggi dengan harga sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Untuk material pasir ukuran bak truk rata di jual dengan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa yang dijual Terdakwa berupa pasir berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf d PP Nomor 96 tahun 2021 pasir merupakan jenis batuan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk usaha penjualan pasir yang dijalankan Terdakwa harus mempunyai ijin IUP ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan hingga persidangan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penggalian atau penambangan serta penjualan hasil tambangnya berupa material tanah urug tersebut tidak dapat menunjukkan Izin Penambangan berupa IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di karenakan hasil dalam melakukan kejahatannya dan mempunyai nilai ekonomis maka statusnya Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku catatan penjualan berisi catatan penjualan hasil tambang tanggal 24 September 2021.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi catatan penjualan hasil tambang tanggal 17 September 2021.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi catatan penjualan hasil tambang tanggal 18 September 2021.
- 1 (satu) buah Bolpoint.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di karenakan alat yang di pergunakan untuk melakukan kejahatannya maka statusnya

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Excavator merk Hyundai Robex 210-7 warna Kuning beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita dari Terdakwa dan merupakan barang milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna kuning biru dengan Nopol: AE 9084 UP, Noka: MHMFE349E1R014559, Nosin: 4D34114560 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan buku KIR.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik korban Suryanto, maka Dikembalikan kepada saksi SURYANTO.

- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna putih dengan Nopol: AE 8409 NJ, Noka: MHCNKR71384, Nosin: B071384 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan buku KIR.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik korban Gatot Suwignyo, maka Dikembalikan kepada saksi GATOT SUWIGNYO.

- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna kuning dengan Nopol: AE 8352 UJ, Noka: MHMFE74P59K021775, Nosin: 4D34TE85781 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan buku KIR.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik korban Sugiono, maka Dikembalikan kepada saksi SUGIONO.

- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna putih kombinasi dengan Nopol: AD 4083 OE, Noka: MHCNKR71HDJ053786, Nosin: B053786 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan buku KIR.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik korban Naryoko, maka Dikembalikan kepada saksi NARYOKO.

- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna kuning biru dengan kombinasi Nopol: AE 9482 UN, Noka: MHMFE74P5EK122165, Nosin: 4D34TK34672 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



buku KIR.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik korban Anang Sulistiono, maka Dikembalikan kepada saksi ANANG SULISTIONO.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUNDZIRONI Bin (Alm) DAIMUL GUFRON** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Penambangan tanpa izin** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan **15 (limabelas) hari** serta denda sejumlah **Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp.3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku catatan penjualan berisi catatan penjualan hasil tambang tanggal 24 September 2021.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi catatan penjualan hasil tambang tanggal 17 September 2021.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi catatan penjualan hasil tambang tanggal 18 September 2021.
- 1 (satu) buah Bolpoint.

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Excavator merk Hyundai Robex 210-7 warna Kuning beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna kuning biru dengan Nopol: AE 9084 UP, Noka: MHMFE349E1R014559, Nosin: 4D34114560 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan buku KIR.

Dikembalikan kepada saksi SURYANTO.

- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna putih dengan Nopol: AE 8409 NJ, Noka: MHCNKR71384, Nosin: B071384 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan buku KIR.

Dikembalikan kepada saksi GATOT SUWIGNYO.

- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna kuning dengan Nopol: AE 8352 UJ, Noka: MHMFE74P59K021775, Nosin: 4D34TE85781 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan buku KIR.

Dikembalikan kepada saksi SUGIONO.

- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna putih kombinasi dengan Nopol: AD 4083 OE, Noka: MHCNKR71HDJ053786, Nosin: B053786 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan buku KIR.

Dikembalikan kepada saksi NARYOKO.

- 1 (satu) unit Mobil barang jenis dump truck warna kuning biru dengan kombinasi Nopol: AE 9482 UN, Noka: MHMFE74P5EK122165, Nosin: 4D34TK34672 dengan muatan tanah uruk beserta kunci, STNK dan buku KIR.

Dikembalikan kepada saksi ANANG SULISTIONO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Rabu**, tanggal **21 September 2022**, oleh **Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 September 2022** oleh Hakim Ketua

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera,

Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

HK	HA 1	HA 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)